

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN
TORAJA UTARA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Sudarmin
4509060262**

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
Universitas "45" Makassar
2012**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT
PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN
TORAJA UTARA**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Sudarmin
4509060262**

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
Universitas "45" Makassar
2012**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.141/FH/U-45/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 3 Mei 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh SUDARMIN Nomor Stambuk 4509060262 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Hamzah Taba, SH,MH

Anggota : 1. Prof.Dr.H.Andi Muh.Arfaah Pattenreng,SH,MH

2. Zulkifli Makkawaru, SH,MH

3. Hj. Kamsilaniah, SH,MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sudarmin

Nomor Stambuk : 45 09 060 262

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

Nomor Pendaftaran Judul : 06/pdt/FH/U-45/III/2011

Tanggal Pendaftaran Judul : 03 Maret 2011

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar,.....2012

Pembimbing I,



Hamzah Taba, SH., MH.

Pembimbing II,



Hj. Kamsilaniah, SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : Sudarmin
Nomor Stambuk : 45 09 060 262
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : 07/Pdt/FH/U-45/III/2011
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 16-4-2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiung, SH., MH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segalah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa member kekuatan dan kemampuan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA "** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Walaupun secara material telah merampung seluruh usulan dan kreasi dan kreatif penulis, namun karena keterbatasan kemampuan. Untuk itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempumaan skripsi ini.

Oleh karena itu melalui kesempumaan yang baik ini sewajarnya apabila penulis menghaturkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Y.Demma Derma dan Ibunda Suhaeni yang telah membesarkan penulis sejak kecil sampai besar, dengan kerendahan hati, ikhlas memberikan dukungan moral dan material serta cintanya yang tidak ternilai harganya.

2. Bapak Prof. Dr. Abdurrahman SH.,MH selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiong SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Andi Tira SH.,MH, Ibu Yulia A. Hasan SH., dan Bapak Almusawir SH.,MH masing-masing selaku wakil dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Hamzah Taba, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Hj.Kamsilaniah, SH., MH selaku pembimbing II, atas petunjuk, arahan, bimbingan, koreksiannya dan motivasinya sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang selama ini telah membekali ilmu yang sangat berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis dan juga termasuk proses akademik selama penulis menjalani akademik dari awal hingga akhir..
7. Ibu Yohana Langitan selaku Kepala Lembang Sa'dan Pebutian yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan telah membantu penulis dalam memperoleh data pada saat penelitian.
8. Untuk saudaraku tercinta Sumar, Adil, Harianto, Irwan dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

9. Untuk teman-teman tercinta IPMIL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Palopo) yang telah memberikakan semangat kepada penulis.

10. HAKIM, M. Zein Laani (Fujiez), Dariani Iskandar, Darmin.W, Faisal, Iksan, Herman, Tasmin, Tarsito, Afan, Ratu, Odah, Erna.p, Dian Diniora, Rahmat, Imran.B, Chaerul Muslim (Hae), Syam, Nurhadi (Adi Sonde), Anjus, Anti, Sandy Rusli, Yuyun, Rosianti, Risal, Hambali, Latif, Eras, Rudy, Sua, Miswar, Siti Nadira, Emawati, Rosmania, Whiwi, Mukmin, Sinta, Dwie, Kumi, Nining, Ayu, Sasa, Haerianah, Sartika toaha, Roemawati, Selianti, Ayumahyu, Nasrul Haq, Abd. Fajar prayitno, Rikardus Anggal, Sulpina Sammuda, Siti.M. Eleuwarin, Andri, Emen, Edho, Anto, Adhi, Bowo, Fahri, Anty, Armin Hasti, Marsy, Saleh, Abdu, Kalsum Tamrin, Sunardi Purwanda (Andy), Faizal Mandir (ilho), Iyang Lestri, Yunita, Prabu, A.Ichsan, yang tak bias penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan kerja samanya.

11. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum angkatan 2009, 2007, KKN Belawa 2011, dan Sahabat-sahabat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Pare-pare yang telah membantu dan mendukung penulis.

12. Terkhusus untuk Suriana. M yang banyak membantu dan setia mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Teriring doa kepada semua pihak yang membantu penulis semoga bentuk pengorbanannya menjadi ibadah disisi Allah SWT dan semoga berkahnya tercurah bagi kita semua. AMIN

..

Wassalam


Makassar, 3 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman persetujuan pembimbing	ii
Halaman persetujuan ujian Skripsi	iii
Halaman Penerimaan Dan Pengesahan.....	iv
Kata pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	11
2.2 Pengertian Hukum Waris Adat.....	13
2.3 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan.....	18
2.4 Dasar Hukum Kewarisan Adat.....	23
2.5 Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris	26
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	31
3.2 Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat	

	Sa'danPebulian Kabupaten Toraja Utara.....	36
3.3	Pengaruh Positif dan Negatif Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Pebulian Kabupaten Toraj Utara	53
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61
LAMPIRAN		



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum.

Bagi suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari pada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengadilan sosial (*sosial control*) saja melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cita-cita baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat

sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan menciptakan pola baru berarti juga mengubah ataupun menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang suda tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Fungsi hukum tersebut merupakan perpaduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sekarang ini karena dalam pembangunan itu sendiri terdapat hal-hal yang perlu dilindungi, dilain pihak hukum perlu untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan berjalan dengan baik dan lancar.

Upaya pembangunan hukum bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dirubah oleh pemerintah kolonial dengan tata hukum yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, supaya hukum baru itu sesuai dengan rasa-keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari sistem

dan asas hukum waris adat yang terdapat diseluruh Nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu di Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris yang berlaku dikalangan masyarakat masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada hukum waris yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia Bhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa, memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistik pula. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan dan kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri.

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan ketentuan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta itu telah dibagi ataupun masih dalam keadaan tidak dibagi-bagi, termasuk di

dalam harta warisan itu adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depletan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas warisan. Cara pewarisan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan daripada sifat-sifat kebendaan dan meningkatkan diri sendiri.

Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Di dunia ini manusia hidup didorong oleh dua naluri yaitu naluri makan dan naluri kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunannya. Dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup. Manusia merasa perlu untuk memberikan

peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu, muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan.

Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, masyarakat Toraja Utara, disamping terkenal sebagai kawasan wisata juga merupakan penghasil produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga masyarakatnya terkenal sebagai pemegang teguh adat seperti masih adanya upacara kematian yang di sebut *Rambu Solo* dan upacara kegembiraan yang disebut *Rambu Tuka*, upacara ini membutuhkan biaya dan berpengaruh terhadap kewarisan adat Toraja.

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Toraja Utara, perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahuin secara benar tentang pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Toraja Utara.

Menurut Hilman Hadikusuma (2009:25) menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dengan kebudayaan dan kepercayaan yang ada

di Toraja Utara, dimana masyarakatnya masih mempertahankan kebudayaan aslinya.

Berdasarkan pemikiran dan kenyataan di lapangan yang ditemukan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Sa'dan Pebulian di Kabupaten Toraja Utara “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Sa'dan Pebulian di Kabupaten Toraja Utara ?
- b. Sejauhmana pengaruh positif dan negatif tentang pelaksanaan pembagian warisan di Pebulian terhadap perkembangan masyarakat setempat ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Sa'dan Pebulian di Kabupaten Toraja Utara.

2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh positif dan negatif ngaruh pelaksanaan pembagian warisan adat Tator terhadap perkembangan masyarakat setempat.

b. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat praktis

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis sebagai berikut :

- a) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b) Membantu memberikan pemahaman mengenai pembagian harta warisan menurut hukum adat Toraja Utara
- c) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

2) Manfaat teoritis

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat khususnya tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat Toraja Utara.

1.4 Metode Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pebulian Kecamatan Sa'dan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Daerah tersebut dipilih atas pertimbangan bahwa di daerah Toraja Utara kebudayaan dan kepercayaan yang ada di Toraja Utara dimana masyarakatnya masih mempertahankan kebudayaan aslinya, khususnya dalam pembagian warisan

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat setempat melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literature, Koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisis untuk menemukan kesimpulan yang tepat.

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data .data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder berupa dokumen publik atau catatan resmi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa referensi untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Angket yaitu pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada masyarakat Pebulian.
- c. Wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada ketua adat setempat.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dan *kuantitatif*. Analisis kuantitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah

dan analisis kualitatif yaitu pengumpulan data kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia beraneka ragam, namun mempunyai dasar atau sifat pokok yang sama. Dasar atau sifat yang sama itu tampak dalam perumusan pancasila dimana dalam merumuskan dasar negara, Indonesia berorientasi pada kepribadian bangsa, yaitu tingkah laku, adat istiadat, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mengandung nilai-nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian hukum adat dapat dilihat dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven (Dewi Wulansari, 2011: 3-6) yaitu:

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Menurut Mr.B. Ter Haar Bzn (Dewi Wulansari, 2011: 4)

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewajiban serta pengaruh dan ditaati dengan sepenuh hati.

Menurut Soekanto (Dewi Wulansari, 2011:4)

Hukum adat adalah kelompok adat-adat yang kebanyakan tidak diaktifkan, tidak dimodifikasikan dan bersifat paksaan memiliki sanksi (dari hukum itu).

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian hukum adat adalah peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan yang berlaku disetiap daerah yang dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan

Adapun pendapat lain mengenai pengertian hukum adat.

Menurut Ter Hear (Hilman Hadikusuma, 2003:7) yaitu:

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwujud dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.

Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Menurut M.M Djodjodjoeno (Dewi wulansari; 2011:5)

Hukum adat adalah hukum yang bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja.

Menurut kesimpulan hasil "Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Adat Nasional"

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum /sanksi (Dewi Wulansari, 2011 : 7)

2.2 Pengertian Hukum Waris Adat

Sudah merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia yang mengalami kelahiran pasti mengalami kematian. Setiap peristiwa kelahiran dan kematian pasti menimbulkan akibat hukum, tidak terkecuali dalam peristiwa kematian. Menyangkut masalah kematian ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan harta si orang yang meninggal dunia atau pewaris. Dengan meninggalnya seseorang itu maka secara spontan segala hak dan kewajiban beralih kepada orang yang ditinggalkannya, yang berhak atas harta kekayaan tersebut.

Sebenarnya yang dimaksud hukum waris menurut hukum adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur proses penyaluran harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Berdasarkan definisi hukum waris tersebut di atas termuat unsur-unsur

dalam waris adat, sebagaimana dikemukakan oleh Titik Triwulan Tutik, (2008: 327) yaitu:

1. Proses pengoporan atau penerusan warisan
Maksud proses di sini berarti bahwa pewarisan hukum adat tidak selalu aktual dengan adanya kematian. Mengenai pengoporan atau penerusan harta *materiil* dan *immateriil* itu dari generasi ke generasi. Jadi pewarisan ini bukan merupakan pewarisan individual. Dalam hukum adat pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. Jadi pewarisan dapat dilakukan antara orang yang masih hidup.
2. Harta benda materiil dan immaterial
Tiap kesatuan keluarga selalu ada benda-benda materiil yang dimiliki oleh keluarga itu, yang disebut dengan kekayaan. Kekayaan yang biasa disebut dengan harta keluarga dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai berikut:
 - a. Harta suami istri yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
 - b. Harta suami istri yang diperoleh sendiri sebelum perkawinan.
 - c. Harta suami istri yang diperoleh bersama-sama semasa perkawinan.
 - d. Harta yang ketika menikah diberikan pengantin (suami istri tersebut).

Sejalan dengan pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Kekayaan dalam keluarga tersebut pada dasarnya memiliki beberapa fungsi Dewa (2009) yaitu:

- a. Kekayaan merupakan basis materiil dalam kehidupan keluarga, yang dinamakan dengan harta rumah tangga.
- b. Karena harta kekayaan merupakan basis materiil dalam kehidupan keluarga, maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan alat untuk mempersatukan suatu keluarga.
- c. Satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah angkatan (generasi) yang lebih muda. Generasi disini adalah keturunan yang meninggalkan warisan atau pewaris. Dalam hukum adat keturunan ini merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris. Sanak saudara menjadi ahli waris jika orang yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta waris adat yang tidak terbagi dapat dibagi jika keadaan sangat mendesak tetapi harus berdasarkan ketua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang

lain harus diminta pendapat kepada anggota kerabat lainnya, agar tidak melanggar hak ketetanggaan dalam kerukunan kekerabatan. Hukum waris tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat untuk ahli warisan setelah ditentukan hak-hak mewaris atas bagian tertentu dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta. Disamping itu terjadinya pewarisan harus dipenuhi dua syarat yaitu (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1993: 4-5):

- 1) Harus ada yang meninggal dunia (pasal 830 KUHPerduta)
- 2) Ahli waris harus sudah ada pada waktu meninggalnya pewaris (Pasal 836 KUHPerduta)

Selain itu dari pengertian hukum waris adat tersebut dapat diketahui sifat hukum waris adat itu sendiri. Dimana dengan adanya hukum waris adat sudah menunjukkan sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat dalam ikatan yang erat, rasa kebersamaan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat dan mempunyai corak yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia, khusus yang ada pada bangsa Indonesia yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum waris Islam dan hukum waris yang diatur di dalam KUHPerduta.

Hukum waris adat bersendi pada prinsip-prinsip yang timbul dari aliran *komunal* dan *konkriet* bangsa Indonesia. Sebagai dasar dari hukum waris adat ialah persamaan hak dan mengenal sifat keturunan

serta tidak sama sekali mendapat bagian (berarti setiap ahli waris selalu pasti mendapat warisan). Misalkan menuntut hukum waris adat terutama di Toraja Utara yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, artinya mengandung hak untuk dipertahankan sama oleh orang tuanya dalam meneruskan harta warisan keluarga.

Hukum waris adat tidak mempersoalkan perbedaan agama serta tidak membedakan antara anak yang lahir terlebih dahulu maupun anak yang lahir kemudian, sehingga semua mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu hukum waris adat mempunyai sifat tersendiri yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan hukum waris barat diantaranya:

- 1) Hukum waris adat tidak mengenal *legitime portie* (bagian mutlak), akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, persamaan ini mengandung arti hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam meneruskan dan mempertahankan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian warisan agar berjalan secara hukum dengan mempertahankan keadaan dari tiap-tiap ahli waris.
- 2) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahliwaris.

- 3) Harta peninggalan dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- 4) Memberikan hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- 5) Pembagian merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana rama tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris. (Soerojo Wingnjodipuro, 1982: 163-164).

Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Selain itu hukum waris adat juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan walaupun pengaruhnya sangat kecil.

2.3 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan

a. Pewaris

Sebelum pewarisan dapat terlaksana maka terlebih dahulu harus memenuhi salah satu syarat yang penting tidak dapat dilupakan yaitu adanya pewaris. Artinya harta warisan tidak dapat dibagikan apabila tidak ada orang yang meninggal dunia atau dengan kata lain bahwa seorang pewaris itu harus sudah meninggal dunia disamping harus memenuhi

syarat-syarat yang lainnya. (J. Satrio, 1992). Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris adalah seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. (Mg. Sri Wiyarti, 2000:4). Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup.

Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya jika pewaris tidak meninggalkan harta kekayaan, pewaris menjadi tidak relevan, karena harta kekayaan pewaris jatuh kepada negara. Pemindahan harta kekayaan pewaris adalah harta yang diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya disebut warisan.

b. Ahli Waris

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris. Dalam masyarakat Sa'dan Pebulian, disamping anak kandung tertutup kemungkinan anak diluar anak kandung untuk memperoleh warisan. Mereka adalah anak angkat atau anak *pasaka*, anak itu sah atau *anak pangngang* dan anak tiri atau *anak porona*.

Pada anak kandung, apabila kedua orang tuannya meninggal, maka seluruh harta orang tuanya secara otomatis beralih kepadanya. Apabila hanya salah satu yang meninggal, maka harta belum dibagikan tetapi tetap digunakan untuk kepentingan bersama. Namun khusus untuk

harta asal berupa harta pusaka, walaupun diwarisi anak kandung namun harta tersebut bukan menjadi miliknya tetapi menjadi milik *tongkonan*, sedangkan harta asal berupa harta bawaan dari orang tuanya dapat menjadi hak milik anak kandung.

Anak angkat diakui mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal mewaris. Meskipun demikian bukan berarti pengangkatan anak itu asal-asalan saja. Apabila anak angkat tidak dibaptis maka anak tersebut diasumsikan tidak syah sebagai anak *pasaka*(anak kandung) sehingga keadaan itu juga mempengaruhi dalam pembagian warisan dimana dia tidak diakui sebagai ahli waris. Hal ini diperkuat oleh pemuka adat setempat. Dalam hal keluarga yang mengangkatnya mempunyai keturunan, maka pembagian warisan dari anak angkat adalah sebagai berikut.

- 1) Anak *pasaka* (anak angkat) hanya berhak mewarisi harta asal berupa harta bawaan dari orang tua angkatnya.
- 2) Anak *pasaka* (anak angkat) hanya berhak mewarisi harta pencaharian orang tua angkatnya.

Salah satu kelebihan anak *pasaka* (anak angkat) adalah disamping dia mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan pepata adat yang berbunyi *to mabubun dua masaruran patomali*, artinya menimba dua sumur menada dari pancuran.

Menurut pemuka adat, apabila diadakan perbandingan, maka kedudukan anak *panggang* lebih diakui dalam arti lebih dapat diterima oleh keluarga yang bersangkutan dibandingkan anak angkat. Alasannya adalah karna anak *panggang* (Kandung) biasanya dikenal atau diketahui dengan jelas orang tuanya, sedangkan anak tiri hubungan antara pewaris dengan orang tua anak tersebut biasanya merupakan hubungan gelap yang tidak diketahui oleh keluarga pewaris. Dengan demikian, hal ini membawa implikasi dimana eksistensi anak tiri kurang mendapat pengakuan dalam keluarga pewaris sehingga sangat kecil kemungkinan bagi anak tiri untuk mendapat warisan.

Anak angkat merupakan anggota bagian dari keluarga, oleh karena itu anak angkat mempunyai kedudukan penting untuk kehidupan keluarganya, karena anak angkat di angkat karena dianggap cocok dan layak sama dengan anak sungguh/anak kandung maka kedudukan anak angkat juga diakui sebagai ahli waris. Anak angkat akan memperoleh warisan yang dikehendaki apabila orang tua (orang yang telah mengangkatnya) meninggal maka dia akan memperoleh warisan seperti dengan anak kandung. Salah satu kelebihan dari anak angkat adalah disamping dia berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi *To ma'bubun dua massaruran pattomali*, artinya menimbang dari dua sumur menada dari dua pancuran.

c. Warisan

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris/waris baik yang dituangkan melalui surat wasiat/testamen yang memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris tentang bagaimana cara meneruskan, pengurus, mengolah, harta peninggalan/harta warisan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2001 :197)

Warisan adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.

Menurut perundang-undangan ada dua cara memperoleh warisan yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 271):

- 1) Harta warisan bagi masyarakat adat Toraja disebut dengan istilah Pewarisan menurut ketentuan Undang-Undang (*ab intestat*)
- 2) Pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*ab testament*)

mana' dan *mana* artinya berlaku untuk harta yang berasal dari *tongkonan* sebagai harta pustaka. Dalam masyarakat ini harta warisan terbagi atas dua bagian yaitu harta asal dan harta pencaharian.

Harta asal meruapakan harta yang dibawah oleh pihak suami atau istri ketika melangsungkan perkawinan. Harta asal disebut sebagi harta pusaka atau *mana'*. Dalam masyarakat setempat, harta asal merupakan

harta yang mempunyai nilai yang tinggi karena harta tersebut merupakan harta yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang leluhur mereka kepada generasi atau turunan selanjutnya yang biasa disimpan di *tongkonan*.

Harta pusaka ini terdiri atas harta yang berupa benda bergerak seperti *gayang, kandaure, la'bo penai, atau ponto lola'* yang merupakan harta yang tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris, tetapi hanya disimpan dalam rumah adat, dan harta pusaka berupa benda tak bergerak seperti sawah atau kebun yang dapat dibagikan kepada ahli waris, tetapi hanya mempunyai hak menggarap atas tanah tersebut. Hasil dari tanah yang digarap oleh ahli waris diberikan kepada *tongkonan* yang disebut *talita'*.

2.4 Dasar Hukum Kewarisan Adat

Dalam batang tubuh UUD 1945, tidak satupun Pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk bertakunya kembali hukum adat ada pada aturan peralihan UUD 1945 pasal II, yang menegaskan:

* Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini *.

Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Aturan peralihan pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa "Segalah keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dalam perkara hukum menyebut aturan-aturan, Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukum itu". Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945.

Karena sampai sekarang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, masi belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya hukum adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman Kolonial oleh pemerintah Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman Kolonial dan pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah pasal 131 ayat (2) sub b IS (*Indische Staatstregeling*).

Menurut Pasal 131 ayat (2) sub b IS (*Indische Staatstregeling*). digunakan istilah "Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen" (Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka) menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuatan Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

- a. Hukum Eropa
- b. Hukum Eropa yang telah dirubah
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan

d. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Berdasarkan keterangan di atas maka, Pasal 131 ayat (2) tentang Aturan-aturan Hukum yang berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan mereka, sub b IS (*Indische Staatstregeling*) dikemukakan dua hal yaitu ketentuan adalah suatu pasal kodifikasi yang memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang ditujukan pada Undang-Undanganya, bukan pada hakimnya yang menyelesaikan sengketa di Eropa dan Bumi Putra.

Pasal 131 ayat 6 tentang tugas hakim menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam UU No.19 Tahun 1964 Pasal 23 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pulah pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

UU No. 19 Tahun 1964 ini direvisi menjadi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Keputusan Kehakiman karena dalam undang-undang No 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam bagian penjelasan umum undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Keputusan

Kehakiman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tak tertulis adalah hukum adat.

Dalam UU No.14 Tahun 1970 Pasal 27 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ayat (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

- a. Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
- b. Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945.
- c. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman.
- d. Pasal 7 (1) UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

2.5 Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris

Warisan adalah suatu peninggalan yang berupa harta benda yang dimiliki oleh seseorang setelah meninggal dunia. Segala peninggalan harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia merupakan milik ahli waris menurut undang-undang melalui surat wasiat. Dalam pembagian warisan tentunya sudah diatur dalam undang-undang mengenai siapa yang berhak mewarisi, berapa besar atau banyak benda

yang akan diwariskan. Masalah warisan seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini seringkali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya.

Menurut sistem hukum di Indonesia masalah tentang pembagian warisan masih belum seragam hal ini dikarenakan tiap-tiap golongan atau daerah berhak untuk memilih aturan hukum yang diinginkan sesuai dengan kepercayaan, adat maupun golongannya. Di dalam pembagian warisan ada hak opsi untuk memilih aturan hukum yang menurutnya adil, ada dua sistem hukum yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menentukan pembagian warisan, yaitu hukum Islam dan hukum Adat. Dua sistem hukum ini mempunyai perbedaan dan prinsip, oleh karena itu ada dua lembaga yang berwenang untuk memutus apabila terjadi sengketa waris, untuk hukum Islam yang berwenang adalah Pengadilan Agama, sedangkan hukum adat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Ketentuan pembagian warisan dari dua sistem hukum tersebut seringkali mempunyai perbedaan, maka terjadi pilihan hukum yang biasa digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Masalah hak opsi ini bisa menjadi masalah baru dalam pembagian harta warisan, sebab para pihak cenderung memilih hukum sesuai kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang

untuk mendapatkan pembagian warisan yang lebih menguntungkan dirinya. Jika para pihak berpendapat dengan sadar, nilai-nilai hukum Eropa lebih adil, itulah yang akan diterapkan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jika hukum waris islam yang dipandang lebih adil, undang-undang tidak melarang. Sepenuhnya terserah kepada mereka untuk menentukan pilihan. Hakim tidak berwenang untuk melaksanakan pilihan hukum tertentu. Pemaksaan dari pihak hakim adalah tindakan yang melampaui batas kewenangan dan dianggap bertentangan dengan " ketertiban umum " dan undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan serta meminta agar pembagian dinyatakan batal dan tidak mengikat.

Ada beberapa faktor untuk menentukan sengketa hukum waris menurut Efendi Parangi (2007:29-35) yaitu:

a. Mewarisi berdasarkan Undang-Undang

1) Atas dasar kedudukan sendiri yang terdiri:

Pengolongan ahli waris berdasarkan garis ketentuan yaitu:

- a) Golongan I diatur dalam pasal 852-852a KUH Perdata
 - b) Golongan II diatur dalam pasal 855 KUH Perdata
 - c) Golongan III diatur dalam pasal 858-851 KUH Perdata
- 2) Atas dasar pengatian**

Syarat pengantian adalah orang yang digantikan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, yang diatur dalam pasal 842 KUH Perdata dan pasal 844 KUH Perdata

- b. Mewaris berdasarkan *Testamen* (pasal 875 KUHPerdata) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya itu dapat dicabut kembali.

Dalam hal kewarisan juga sangat erat kaitannya dengan perkawinan, jenis perkawinan adat disini dapat ditandai dengan pemberian uang jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan tujuan sebagai pengganti pelepasan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dimana uang jujur merupakan kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran, berbeda dengan mas kawin yang merupakan kewajiban agama Islam saat dilakukan pernikahan.

Sistem Kewarisan dalam hukum adat waris dapat dibagi lagi menjadi tiga menurut Hilman Hadikusuma (2003:23-29) yaitu :

- 1) Sistem Kolektif yaitu harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris tetapi semua dapat menikmati hasilnya yang merupakan harta budel/harta pustaka dimana semua para waris dapat menikmati namun pengurusnya ditunjuk satu orang dan tidak ada yang boleh memiliki secara pribadi.
- 2) Sistem mayorat yaitu harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi diserahkan kepada anak tertua untuk mengolah dan memberikan hasil-hasilnya kepada waris lainnya, misalnya kepada adik-adiknya. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kolektif, hanya penerus dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi diimpahkan

kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

3) Sistem individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para waris dan dapat menjadi hak milik pribadi sehingga dapat melakukan transaksi apapun terhadap harta warisan tersebut, sistem individual ini terdapat dalam BW atau hukum Perdata dan KHI (kompilasi hukum islam). Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut pembagiannya masing-masing.

Namun, dalam pembagian warisan terjadi sengketa antara ahli waris yang akan menerima warisan tersebut, akibatnya salah satu pihak merasa hak-hak atau kepentingannya dirugikan akibat dari pembagian warisan tersebut maka upaya hukum yang dapat digunakan selain dari non litigasi adalah dengan jalan melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

Toraja Utara letaknya kurang lebih 300-600 meter di atas permukaan laut. Toraja juga telah mengalami pemekaran, yang membagi wilayah tersebut ke dalam 2 kabupaten yaitu; Kabupaten Toraja Utara yang beribukota Rantepao dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Makale. Menurut mitos yang hingga kini tetap diyakini di kalangan masyarakat Toraja, bahwa nenek moyang mereka pertama kali menggunakan "tangga dari langit" untuk turun dari nirwana. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidendeng dan Bugis Luwu. Orang sidendeng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan *To Riaja*, yang berarti "orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan". Orang Luwu menyebutnya *To Riajang* yang artinya "orang yang berdiam di sebelah barat". Versi lain, kata Toraja berasal dari *Tau* (Orang) *Maraya* (orang besar/bangsawan). Kata *Tana* berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja di kenal dengan Toraja Utara.

Secara administratif, Toraja mempunyai luas wilayah 3.205,77 km², yang sekarang ini terdiri dari 2 kabupaten, 15 kecamatan, 116 lembang, dan 27 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh Bupati.

kepala camat, kepala lembang, dan kepala lurah. Kepala lembang tersebut di era otonomi ini langsung dipilih oleh rakyat secara demokrasi.

Sa'dan Pebulian' masuk ke dalam kecamatan Batusu, salah satu wilayah kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, yang sangat terkenal dengan adat dan budaya *Rambu Solo'*nya yang masih sangat kental dan dipertahankan hingga sekarang ini. Sa'dan memiliki alam dan budaya yang sangat mempesona. Tidak heran apabila tempat ini banyak dikunjungi wisatawan, selain panorama gunung dan persawahan/sungai, seni ukir yang menghias rumah-rumah adat juga menjadi tontonan yang sangat menawan.

Di lokasi Lembang Pebulian pada mulanya *diliif* (di bentuk) oleh nenek moyang keluarga di Sa'dan Pebulian yang bernama Langi' Para'pak yang di jadikan perkampungan keluarga yang luasnya kira-kira 15,62 km² dan mendirikan sebuah rumah tongkonan keluarga yang dinamai Tongkonan di Sa'dan Pebulian. Diperbaharui oleh masyarakat Pebulian' bernama Puang Pong Labba kira-kira 2 abad yang lalu dan kemudian diperbaharui pula oleh Puang Pong Padata pada tahun 1959, dimana lokasi dan rumah tongkonan tersebut diwariskan secara turun temurun yang sampai saat ini menjadi objek wisata pertenunan asli. Lokasi tersebut berada di pinggir sungai Sa'dan dan dikelilingi oleh sungai Sa'dan yang berbentuk huruf "S", itulah sebabnya sehingga Sa'dan To'Barana' menjadi pusat Sa'dan, kecamatan Sa'dan terdiri dari 2

kelurahan dan 8 lembang. Lembang Sa'dan Pebulian dalam sistem pemerintahannya terbagi ke dalam 4 Dusun.

A. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Pebulian

Jumlah penduduk lembang Pebulian berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan sebanyak 1.429 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 226 KK yang terdiri dari 530 orang penduduk pria dan 899 orang penduduk wanita. Dengan perbandingan luas wilayahnya yakni 4,56 km² yang jumlah penduduknya sebanyak 1.429 jiwa.

Sebagian besar dari penduduk Lembang da'dan Pebulian merupakan penduduk asli, namun ada juga beberapa orang pendatang yang berasal dari luar Lembang Sa'dan Pebulian, seperti mereka yang bekerja sebagai guru dan PNS.

2. Pendidikan

Penduduk Sa'dan Pebulian bebas buta aksara. Selain dapat membaca mereka juga dapat menulis dengan baik. Di lingkungan Sa'dan Pebulian terdapat 1 sekolah dasar (SD) negeri dan memiliki 1 sekolah menengah pertama yang terletak di dekat kantor Lembang. Jika para siswa tersebut ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka harus ke ibukota kecamatan atau kota Rantepao. Para siswa tersebut

2. Percaya dan memuja *Deata* (dewa) sebagai pemelihara ciptaan Tuhan;
3. Percaya kepada *Tomembali Puang* (arwah nenek moyang) yang sudah meninggal akan menjadi setengah dewa dengan tugas member berkat kepada keturunannya.

Jadi kepercayaan *Alukta* (kepercayaan nenek moyang) adalah kepercayaan yang banyak berkaitan dengan pemujaan atau penyembahan. Di Sa'dan Pebulian konsep ajaran *Aluk Todolo* (kepercayaan nenek moyang) telah berbaur dengan adat istiadat sehingga membentuk pola sikap budaya dengan pemahaman pendekatan diri terhadap hal-hal yang bersifat supranatural yang masih bertahan hingga sampai saat ini, hal tersebut dapat kita jumpai pada pesta ritual adat yang merupakan simbolis dari ajaran *Alukta* (kepercayaan nenek moyang)

Walaupun kepercayaan *Aluk Todolo* (kepercayaan nenek moyang) telah bergeser oleh ajaran agama lain (Kristen Protestan, islam, Katholik), namun nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam ajaran *Aluk Todolo* (kepercayaan nenek moyang) masih dipegang erat hingga kini.

3.2 Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Pebulian Kabupaten Toraja Utara

Hukum Waris adat di Indonesia mengenal adanya berbagai macam warisan, demikian halnya di Toraja Utara harta warisan dibedakan atas :

1. *Mana'* (harta pusaka)

Yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religius. *Mana'* ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :

a. *Mana' disiossoi'* (harta pusaka tinggi) artinya harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi'* ini terbagi menjadi 2 (dua).

1) *Mana' kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan berupa kedudukan adat yaitu warisan yang berupa jabatan dalam masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya misalnya pemangku adat dalam suatu wilayah pemerintahan lembang yang berfungsi untuk mengawasi *aluk* yang berlaku dimasyarakat pada saat upacara pemujaan (*rambu tuka'*), *anak to patalo* (pemangku adat) sebagai penentu pengambilan keputusan apabila *to parengge'* tidak bias memutuskan suatu masalah dalam masyarakat.

2) *Mana' barang apa* (warisan berupa fisik) artinya warisan yang berupa harta benda, misalnya *banua tongkonan layuk* (rumah adat), *padang rante* (tempat para bangsawan melaksanakan upacara adat), *doke* (tombak), *gayang* (keris), *kendaure* (manikmanik), *ma'a* (kain) dan lain-lain.

Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

b. *Mana' ba'gi'* (harta pusaka rendah) yaitu harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan para ahli warisnya, misalnya sawah, emas, dan lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris misalnya *banua tongkonan* berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

2. *Daga' tang disibali* atau *ba'gi* (harta asal/harta bawaan)

Yaitu harta yang dibawa oleh isteri atau suami ke dalam perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah

dalam perkawinan tetapi merupakan suatu pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua sebelum atau setelah perkawinan.

3. *Torakna rampanan kapa' atau daga' disibali* (harta bersama)

Yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan, harta bersama ini juga merupakan objek warisan dari para ahli waris baik selaku anak kandung maupun selaku anak angkat. Di masyarakat Toraja Utara harta bersama ini adalah harta warisan yang wajib diperoleh anak angkat.

Demikian pula di Indonesia secara garis besar mengenal 3 (tiga) sistem pewarisan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan individual. Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat system pewarisan itu berlaku.

Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam suatu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan, demikian halnya di Sulawesi Selatan. Secara umum di daerah Sulawesi Selatan menganut sistem kekerabatan parental dan sistem pewarisan individual.

Sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Toraja Utara tidak berlaku terhadap semua objek harta warisan, karena di Toraja Utara dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka

tinggi (*mana' disiossoi*) di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih kepada sistem pewarisan kolektif. Contohnya rumah *Tongkonan*, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah (*mana' ba'gi*), penguasaan dan kepemilikannya dapat dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

Dalam proses pembagian hasil garapan atas tanah milik tongkonan menurut masyarakat setempat menyatakan pembagiannya sebagai berikut:

1. Apabila tanah itu digarap sendiri oleh ahli warisnya maka $\frac{1}{3}$ dari hasil garapannya diserahkan kepada tongkonan dan $\frac{2}{3}$ menjadi miliknya.
2. Apabila tanah itu diserahkan kepada orang lain untuk menggarapnya maka $\frac{1}{3}$ hasil garapannya diserahkan pada tongkonan dan $\frac{2}{3}$ dibagi antara penggarap dan ahli waris. Jadi masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

Pembagian ini berlaku baik untuk sawah berair maupun untuk sawah kering. Namun, ada juga mengatakan pembagiannya sebagai berikut:

1. Apabila sawah yang digarap itu merupakan sawah berair, maka $\frac{1}{2}$ hasil garapannya diberikan pada *tongkonan* dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarapnya

2. Apabilah tanah sawah yang digarap itu merupakan sawah kering, maka $\frac{2}{3}$ untuk penggarapnya dan $\frac{1}{3}$ untuk *tongkonan*.
3. Apabilah tanah sawah itu diserahkan pada orang lain untuk menggarapnya (sawah berair atau kering), maka masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari hasilnya.

a. Harta Pencaharian

Harta pencaharia atau *daka'* menurut para responden, pembagiannya sama dengan yang dilakukan dalam harta asal. Apabila mempunyai keturunan, maka harta itu dibagi rata antara pihak suami dan pihak istri, sedangkan apabilah mempunyai anak, maka secara otomatis harta tersebut jatuh kepada anak yang bersangkutan.

Mengenai kedua bentuk harta warisan tersebut oleh para responden pembagiannya harus dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Jadi selama salah satu dari orang tua masih hidup, maka harta digunakan untuk kepentingan bersama digunakan untuk membiayai hidup mereka bersama-sama. Apabilah kedua orang tua mereka meninggal, barulah dilakukan pembagian secara musyawarah dimana *mantunu* tetap dilaksanakan tetapi sebatas symbol dan formalitas untuk mempertahankan tradisi mereka dan tidak lagi dijadikan ajang untuk mendapatkan sejumlah harta peninggalan orang tua.

Ahli Waris

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam masyarakat adat sa'dan Pebulian, disamping sebagai anak kandung tidak tertutup kemungkinan anak diluar anak kandung untuk memperoleh warisan. Mereka itu adalah anak angkat, anak tidak sah dan anak tiri.

Pada anak kandung, apabila kedua orang tua meninggal seluruh harta orang tuanya secara otomatis beralih kepadanya. Apabilah hanya salah satu yang meninggal, maka harta tersebut belum dibagikan tetapi tetap digunakan untuk kepentingan

bersama. Namun khusus untuk harta tersebut bukan menjadi miliknya tetapi menjadi milik tongkonan, sedarngkan harta asal berupa harta bawaan dari orang tuanya dapat menjadi hak milik anak kandung.

Anak angkat, menurut para responden, diakui bahwa anak pasaka mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal mewaris. meskipun demikian, tidak berarti bahwa pengangkatan anak itu asal-asalan saja. Apabila anak angkat tidak dibatasi, maka anak tersebut diasumsikan tidak sah sebagai anak angkat sehingga keadaan itu juga mempengaruhi dalam hal pembagian warisan dimana dia tidak diakui sebagai ahli waris. Hal ini diperkuat dari penjelasan pemuka adat setempat.

Dalam hal keluarga yang mengangkatnya mempunyai keturunan, maka bagian warisan dari anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Anak angkat berhak mewarisi harta asal berupa harta bawaan dari orang tua angkatnya.
2. Anak angkat berhak mewarisi harta pencaharian orang tua angkatnya.

Salah satu kelebihan dari anak angkat adalah disamping dia berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, juga tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Pada anak angkat dan anak tiri, menurut para responden pewaris dan ahli pewaris, sebanyak 1 orang menyatakan bahwa anak angkat dan anak tiri hanya dapat mewarisi apabila ada konsesus dari anak kandung si pewaris. Pemberian itu didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberian itu diberikan sepanjang anak angkat dan anak tiri itu mempunyai pengabdian atau jasa yang baik terhadap orang tua dan keluarga mereka dan banyak berjasa dan membantu kehidupan keluarga mereka. Namun, bagian yang diterima oleh mereka biasanya lebih sedikit daripada bagian warisan yang diterima oleh anak angkat.

Menurut kepala lembang Sa'dan pebulian, anak angkat dan anak tiri tidak berhak mewarisi dengan alasan bahwa kedua jenis anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap antara orang tua mereka dan orang tua anak itu, yang mana hal ini tentu tidak disenangi oleh para ahli waris atau anak kandung dari si pewaris, termasuk keluarga mereka sendiri.

Seperti halnya dengan masyarakat adat lainnya, dalam masyarakat adat di Lembang Pebulian arti dari satuan kekerabatan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua pranata yang dapat mendeskripsikan perwujudan satuan kekerabatan masyarakat setempat, yaitu *tongkonan* (rumah adat) dan *liang* (kuburan).

Adapun tingkatan derajat keturunannya terbagi ke dalam tiga golongan besar yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan *Puang* (keturunan teratas) diasumsikan sebagai manusia yang diturunkan dari langit disebut *to manurun*. Biasanya golongan ini dianggap berdarah putih sehingga disebut *to madaturarana*, artinya darahnya seperti air susu kerbau. Akibatnya golongan ini menjadi dominan dalam hampir segala bidang kehidupan masyarakat setempat.
- b. Golongan *To makaka*, (petua-petua adat) merupakan golongan yang merasa dirinya merdeka karena bukan dari hamba, tetapi juga bukan golongan puang. Golongan ini biasanya memegang jabatan dalam upacara keagamaan, biasanya dikatakan sebagai *to sikambi aluk sola pemali*, artinya merekalah yang menjaga dan memelihara segala macam tata upacara dan larangan-larangan dalam masyarakat.
- c. Golongan *Kaunan* (budak) merupakan golongan yang terendah tingkatannya dalam masyarakat, namun tidak dapat dianalogikan dengan pengertian sahnya pada zaman dahulu. Golongan ini

berfungsi untuk membela kehormatan atasannya membantu dalam pekerjaannya (hasil wawancara dengan pemuka adat).

Masyarakat Toraja Utara di lembang Sa'dan Pebulia memiliki kepercayaan yang disebut *Aluk Todolo* (Kepercayaan nenek moyang). *Aluk* berarti aturan dan *Todolo* berarti nenek moyang. Hakikat *Aluk Todolo* adalah pandangan terhadap alam dan pandangan terhadap leluhur yang diimplementasikan dalam aturan-aturan dan upacara-upacara adat. Sampai saat ini masyarakat Toraja masih memegang teguh aturan upacara-upacara adat seperti *Aluk Rambu Tuka' / Aluk Rampe Matallo* yaitu aturan upacara pengucapan syukur untuk kehidupan dan keselamatan serta *Aluk Rambu Solo' / Aluk Rampe Matampu'* yaitu aturan upacara kematian dan pemakaman. Masyarakat Toraja juga mengenal *Liang* (kuburan) adapt Toraja. Menurut ajaran *Aluk Todolo* (kepercayaan nenek moyang) seperti halnya semasa hidup, pada waktu mati pun manusia berkumpul dalam satu tongkonan (Tangdilingtin, 1974). Tulang belulang dan jasad tubuh dikumpulkan dalam satu tempat yang disebut *Liang* atau *Tongkonan Tang Merambu* (tongkonan tidak berasap).

Liang merupakan pasangan dari tongkonan dan dinyatakan sebagai warisan dan pusaka dari satu keluarga. Selain dalam hal upacara, adat juga menentukan dalam kehidupan perekonomian masyarakat Pebulian. hampir semua lahan persawahan, perkebunan dan

tegalan yang dimiliki oleh masyarakat berada dibawah kuasa hukum adat. Pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan lahan termasuk didalamnya pembangunan prasarana jalan, sistem dan distribusi air yang berasal dari mata air pegunungan untuk saluran irigasi persawahan dan sebagainya ditentukan oleh penguasa dan hukum adat. Masyarakat Toraja memiliki lembaga dan organisasi sosial yang mengelola kehidupan di lingkungan permukiman pedesaan. Setiap daerah adat besar terdiri dari beberapa kelompok adat yang dikuasai oleh satu badan musyawarah adat yang disebut *Kombongan Ada* (pertemuan).

Dalam pandangan orang di Sa'dan Pebulian upacara *Rambu Solo'* (upacara kematian) begitu pentingnya dan paling tinggi nilainya, sehingga dalam melakukan aktivitas kesehariannya selalu merujuk kepada nilai-nilai budaya tersebut yang mereka junjung dan pedomani. Mereka tetap menjalin hubungan yang erat. mereka mempertahankan kehadiran adat *Rambu Solo'* (upacara kematian) mereka dan adat *Rambu solo'*nya merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Tidak mungkin keduanya bisa dipisahkan. Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti selama di lapangan dapat juga dipahami bahwa dengan senantiasa melaksanakan upacara *Rambu Solo'* (upacara kematian) maka upacara tersebut yang dianggappaling tinggi nilainya tidak akan hilang. Dia akan tetap bertahan tanpa batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara tgl 11 Januari 2012, Mery menyatakan bahwa:

"Yatu Rambu Solo' merrara bukumo lan kaleki sola nasang, nenek todolo umpamulai nadipatarru, tae'mo nabisa dita'dei punala. Dikua ko natontong bang tae' natisapu yatu kita anak-anakna lampatarrui'. Yanna den tu tomate dipogau' tu ada'ta"

Artinya:

Adat toraja kita Rambu Solo' sudah mendarah daging, nenek moyang kita yang memulai dan tugas kita untuk melestarikan dan menjaganya. Nah, supaya tidak terhapus, dan ditinggalkan begitu saja maka kita sebagai anak cucu wajib untuk meneruskannya. Maka untuk itu kalau ada orang yang meninggal harus diupacarakan melalui adat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setelah dilaksanakan acara adat *Rambu Solo* (upacara kematian) maka dapat dilihat sejauhmana mereka menjunjung tinggi rasa kekeluargaannya. Dari uraian ini juga dapat menjadi ukuran bahwa orang yang meninggal sebelum pembagian warisan, pewaris (orang yang meninggal) harus diupacarakan melalui adat *Rambu Solo* (upacara kematian).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Sa'dan Pebulian proses pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Sa'dan pebulian Kabupaten Toraja Utara yaitu hukum adat yang cocok disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pebulian dan disesuaikan dengan perilaku yang dibuat oleh orang itu. Contohnya hukum waris, *rambu solo* (upacara kematian) dan *rambu Tuka* (upacara kegembiraan), pesta panen, cara berbicara dan pesta kematian. Masalah pembagian warisan di Lembang Pebulian tidak terlalu terinci dan sebagian besar pembagiannya hanya berdasarkan kekeluargaan dan dikembangkan

berdasarkan harta warisan yang ada. Pembagiannya tidak diatur berdasarkan undang-undang tetapi hanya secara lisan dan berdasarkan kekeluargaan yang disaksikan oleh keluarga langsung.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 januari 2012 Alexander Tiku, menyatakan dalam pembagian warisan yang berhak menerima warisan yaitu:

- a. Anak sungguh/ anak kandung
- b. Saudara orang tua
- c. Orang lain atau tidak ada hubungan darah yang diangkat dari keluarga yang dipercaya

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa warisan dapat diberikan kepada keluarga atau kerabat yang dipercaya sesuai perlakuannya kepada si pewaris yang telah meninggal.

Hukum adat yang berlaku di Sa'dan Pebulian yaitu dikondisikan dengan cara dibagi berdasarkan keturunan diantaranya anak kandung, anak angkat, saudara biasa sebagai ahli waris yang sah secara nyata.

Menurut adat di Pebulian ada beberapa macam cara membagi warisan yaitu:

- a. Ada yang membagi sama rata;
- b. Ada yang membagi sesuai dengan pesta *rambu solo* dan

c. Ada juga yang membagi secara modern dalam artian anak yang ekonominya lemah diberi lebih banyak karena dianggap tidak mampu.

Aturan dalam pembagian warisan di Lembang Pebulian berjalan secara turun temurun yaitu dibagi rata. Masing-masing anak mendapatkan bagian sesuai harta yang ada. Anak yang berada di luar daerah tetap mendapat bagian.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Sa'dan Pebulian mengatakan bahwa: "Harta asal merupakan harta yang dibawa oleh pihak suami atau istri ketika melangsungkan perkawinan. Harta asal ini disebut dengan istilah harta pusaka atau *mana'*. Dalam masyarakat setempat, harta asal merupakan harta yang mempunyai nilai yang tinggi karena harta tersebut merupakan harta yang secara turun temurun diwariskan oleh leluhur mereka kepada generasi atau turunan selanjutnya yang biasanya disimpan di *tongkonan*".

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat Pebulian, harta warisan hanya diwarisi oleh anak kandung, saudara dari bapak dan orang lain yang diangkat.

Dalam pembagian warisan di Pebulian ini ada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemiliknya dikarenakan sifat benda. Keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimak, ilmu gaip, jabatan adat,

gelar adat dan benda-benda lainnya yang dianggap tidak dapat diwariskan.

Istilah *tongkonan* digunakan untuk menyambut rumah adat sebagai suatu bangunan fisik. Namun rumah adat itu bukanlah dilihat melulu sebagai sesuatu yang memiliki kebendaan karena *tongkonan* juga diasumsikan mempunyai milik seperti sawah, ladang atau barang pusaka. Oleh pemuka adat bahwa *tongkonan* mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.

- 1) Sebagai lambang dan sumber kekuasaan dan pemerintahan adat.
- 2) Sebagai lambang persatuan dan kekeluargaan yang kuat dari keluarga yang berketurunan dari *tongkonan* itu.
- 3) Sebagai pusat dan tempat melakukan atau melaksanakan setiap kegiatan adat atau upacara adat dari pihak keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam masyarakat adat Sa'dan Pebulian mereka melakukan proses pewarisan dengan dua cara yaitu pembagian warisan sebelum pewaris meninggal yang disebut *ba'gi* dan pembagian warisan sesudah pewaris meninggal secara musyawara melalui *mantunu* (kekeluargaan), walaupun cara *mantunu* (kekeluargaan) tetap dilakukan, hal itu tidak berarti bahwa pembagian sisa harta peninggalan orang tuanya ditentukan berdasarkan jumlah hewan yang dikobankan saat *mantunu*. *Mantunu* tetap mereka lakukan hanyalah sebatas simbol untuk mempertahankan adat istiadat mereka, sedangkan

pembagian sisa peninggalan dilakukan secara musyawarah oleh keluarga yang bersangkutan, seperti pada tabel di bawa ini:

Tabel: Pembagian harta warisan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Total
1	Pembagian hasil garapan atas tana milik tongkonan	39	40
2	Pembagian sisa peninggalan yang dilaksanakan secara musyawarah oleh keluarga yang bersangkutan	30	30
Jumlah		69	70
Jumlah persentasenya $98,5 = 100\%$ responden			

Sumber: Kabupaten Toraja Utara Lembang Sa'dan Pebulian 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan secara kekeluargaan yaitu dari 70 responden terdiri atas pewaris dan ahli waris sebanyak 69 responden atau 9,89% menyatakan bahwa proses pembagian harta warisan dalam masyarakat adat setempat dilakukan dengan cara tersebut di atas.

Adapun alasan orang tersebut (1 orang) menggunakan cara demikian atas pertimbangan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui sejauh mana anak-anaknya membalas jasa orang tuanya melalui pengorbanan atau pemotongan kerbau.

- b) Untuk menghindari jangan sampai anak yang telah diberikan *ba'gi* tidak melakukan pengorbanan saat upacara *rambu solo* (pesta kematian)
- c) Walaupun sumber dan prosesnya sulit dilacak/diketahui tapi mereka tetap meneruskan *Rambu Solo'* (pesta kematian)
- d) Ia hanya merupakan dongeng yang diturun-alihkan secara lisan dari generasi ke generasi, tidak melalui garis tegak lurus ke bawah (anak cucu, dan lain sebagainya), tetapi juga melalui garis mendatar, yaitu kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya.

Seperti yang dikatakan oleh Pallata (Wawancara tgl 11 Januari 2012) selaku *Tominaa*, menurutnya:

"Yatu kita tau lontong bang tu katuoanna, saba' mukkun bang kianak, den tu mate apa buda duka yatu mukkun didadian o, dikianankan na diadai', dipatudu anna dadi tau, mentu'na nangla susinna bang sae lakona. Yanna den siapiki' tu lanturui' sia umpogau'i tu ada' ko yamo to natae' nabisa tisapui"

Artinya:

Masyarakat itu berlangsung oleh karena senantiasa timbulnya anggota-anggota baru yang dilahirkan oleh masyarakat. Oleh karena itu agar nilai-nilai adat *Rambu solo'* kami tidak luntur maka , kami senantiasa melatih mereka, mengajar dan mendidik untuk menjadi penerus. Dan selama pergantian itu masih saja berlangsung , selama kami semua masih tetap sebagai pendukungnya, selama itu pula nilai budaya kami akan tetap bertahan dan berlangsung.

Dari wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bawa upacara *Rambu Solo* merupakan adat turun-temurun yang dapat melatih, mengajar dan mendidik generasi penerus mereka. Pengalaman satu

anggota akan diteruskan kepada anggota lainnya. Pendek kata seluruh nilai-nilai tersebut kemudian disusun dan diatur bersama guna memungkinkan dan melancarkan penghidupan bersama sebagai masyarakat. Agar budaya tersebut tetap terjaga harus ada pendukung yang mempertahankannya.

Responden lain sebanyak 1 orang tidak sependapat dan tidak melakukan pembagian warisan secara rata, hal itu dengan pertimbangan bahwa bagaimanapun keturunan diberikan bagian warisan untuk menjadi bekal bagi kelangsungan hidup anak mereka khususnya anak yang telah berkeluarga. Mereka memberikan bagian lebih kepada anak yang tinggal di daerah itu atau tidak keluar daerah dan anak perempuan juga diberi bagian lebih dengan alasan anak laki-laki biasa mencari harta lebih banyak. Untuk itu pembagian warisan disesuaikan dengan kondisi banyaknya harta yang ditinggal oleh pewaris.

Keluarga yang ditinggal atau ahli waris diharuskan melakukan pesta *rambu solo* menurut kepercayaan adat Toraja. Menurut adat Toraja seseorang yang meninggal dunia berarti dipanggil oleh yang kuasa.

Pada saat *rambu solo* berlangsung, para ahli waris berusaha mengorbankan sebanyak mungkin hewan kerbau atau babi untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua mereka yang belum dibagikan saat hidupnya. Jumlah hewan yang dikorbankan menentukan banyak atau sedikit harta peninggalan yang didapat si pemberi korban. Disini tidak

menutup kemungkinan terjadi bahwa yang pernah diberikan kepada ahli waris dalam bentuk ba'gi, maka yang bersangkutan harus menyerahkan kembalisebagian harta tersebut kepada mereka yang mengorbankan lebih banyak saat upacara kematian pada saat pelaksanaan pewarisan.

3.3 Pengaruh Positif dan Negatif Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Di Pebulian Terhadap Perkembangan Masyarakat Setempat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dari hasil wawancara dengan kepala dusun di lembang Pebulian memberikan keterangan bahwa persoalan pewarisan secara substansial merupakan persoalan intern kerabat atau keluarga yang bersangkutan, sehingga sangat ideal jika dapat diselesaikan oleh kerabatnya dengan cara musyawarah. Kadang-kadang terjadi bahwa solusi terhadap *konstelasi* dalam warisan secara musyawarah tidak didapatkan kesepakatan sehingga terpaksa ditempuh jalan lain yaitu melalui pengadilan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai pewarisan diantara ahli waris yaitu anak kandung atau keturunannya dengan anak angkat atau keturunannya yang diajukan ke pengadilan, maka keputusan yang diambil oleh hakim yaitu mengacu pada putusan *tua-tua adat* (pemangku adat) dengan melihat kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan *longkonannya*.

Adanya pengangkatan anak dapat mewujudkan suatu kerukunan keluarga antara kedua keluarga tersebut diatas. Dalam pengangkatan

anak ini maka anak angkat mempunyai dua hubungan kekeluargaan yaitu hubungan dengan orang tua angkat dan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga dalam masyarakat seakan-akan anak angkat ini mempunyai dua orang tua.

Oleh karena itu dikatakan bahwa sejak masyarakat ada di Sa'dan Pebulian hampir tidak lagi menganut kepercayaan *aluk to dolo*, maka sejak itu pula tidak ada lagi masalah dalam pembagian warisan. Umumnya masyarakat di Toraja Utara dapat melakukan pembagian warisan secara musyawarah bagi para anggota keluarga yang bersangkutan.

Pebedaan itu terkadang dapat menimbulkan sengketa diantara para ahli waris, oleh karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu sengketa maka dilakukan dengan cara sebelum anak-anak menerima hibah dari orang tua perlu adanya janji atau kesepakatan diantara masing-masing ahli waris untuk menerima hibah tersebut sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Di beberapa daerah persoalan waris tidak akan berhenti atau berakhir disitu saja, setelah orang tua meninggal dapat dimungkinkan timbul suatu masalah baru, hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan.

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak sedangkan para kemenakan tidak menggugat

2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak dan digugat oleh kemenakan jika hal tersebut tidak diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan di pengadilan.
3. Anak-anak yang memperoleh pusaka dari orang tuanya, akan memberikan sebagian harta kepada kemenakan.

Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut pada prinsipnya penyelesaian tersebut kembali didasarkan pada perundingan yang keputusankeputusannya nanti diambil atas dasar mufakat. Sama halnya dengan di daerah Toraja Utara, di Toraja apabila terjadi suatu sengketa dalam hal waris atau hak anak angkat tidak terpenuhi biasanya dilakukan di hadapan tetua adat dan dengan cara musyawarah, meskipun mungkin sampai ke pengadilan namun keputusan dari tetua adalah yang menjadi pertimbangan dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan jangan sampai terjadi permusuhan hanya karena warisan antara anak kandung dan anak angkat, karena pada prinsipnya kedudukan anak kandung dan anak angkat adalah sama meskipun kenyataannya berbeda.

Pengaruh positif terhadap masyarakat secara umum ada tetapi pengaruh negatifnya terhadap keluarga sangat besar yaitu seringnya terjadi pertengkaran antara anggota keluarga, muncul ketidakharmonisan dalam rumpun keluarga jika pembagian warisan tidak sesuai nurani-nurani dalam keluarga.

Dalam kesederhanaan, karena hanya berdasarkan musyawarah mufakat dengan keluarga, ternyata masih terdapat juga perselisihan yang perlu diselesaikan terutama masalah kecemburuan dari pihak yang memperoleh sedikit. Dengan timbulnya berbagai masalah dalam suatu keluarga maka pembagian warisan menurut hukum Adat Toraja harus dibagi sama rata tanpa ada perbedaan.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kebudayaan masyarakat di Sa'dan Pebulian merupakan sesuatu yang telah terakumulasikan dalam bentuk *Aluk, Ada', Pemali*, atau *Aluk sanda pitunna. Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'* yang dinyatakan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari seperti dalam kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, politik, kesenian dan agama. Secara khusus pelaksanaan adat istiadat *Rambu Solo'* yang dianggap paling tinggi nilainya.

Sadar ataupun tidak sadar, selama ini agama telah dijadikan pelayan dari kebudayaan yang mereka anut, ayat-ayat Tuhan selalu dijadikan alat legalitas bagi pemahaman yang terbentuk dari konstruksi sosial dan budaya. Tanpa coba dipahami lebih jauh akan apa maksud dari pembagian warisan yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran leluhur yang mereka laksanakan karena pengaruh keadaan lingkungan. Sekarang ini bentuk pewarisan juga dilakukan dengan dua

cara yaitu dengan cara membagi dan musyawarah kekeluargaan, saat *rambu solo* berlangsung.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atau perkembangan pembagian warisan Soedarso (2007: 190) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor agama, dimana terjadi perubahan kepercayaan kepada agama Kristen (Protestan/Katolik) dimana ajaran dalam agama ini menekankan pada rasa kasih antara sesama, khususnya dalam keluarga. Salah satu manifestasi dari ajaran tersebut tampak dalam pelaksanaan pewarisan.
- b. Faktor pendidikan, dimana cukup banyak responden dari ahli waris yang berpendidikan sampai pada akademik dan perguruan tinggi khususnya yang menjadi pastor atau pendeta. Hal ini mempunyai pengaruh positif dimana mereka dapat mengubah paradigma orang tua dan keluarga mereka dalam pelaksanaan warisan

Terlepas dari semua itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kehadiran agama Kristen dalam penduduk Sa'dan Pebulian membuat mereka sadar tentang adanya yang Maha Kuasa di luar manusia. Dalam hal-hal lain yang ditakuti dan disegani, karena itu itulah yang membuat penduduk Sa'dan Pebulian tidak mempersoalkan adanya pemotongan kerbau setelah pewaris meninggal.

Untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris pada dasarnya banyak terjadi masalah di dalam masyarakat namun penyelesaiannya tidak mengalami kesulitan karena pada umumnya masyarakat patuh pada hukum adat yang berlaku di daerahnya.

Demikian pula halnya mengenai bagian dari masing-masing ahli waris biasanya menimbulkan banyak masalah. Dengan munculnya masalah itu, sebagai anggota masyarakat yang terikat oleh adat harus menyelesaikan persoalan itu menurut adat yang berlaku di dalam daerahnya sendiri yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan sekaligus selaku adat yang mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Lembang Sa'dan Pebulian Terhadap putusan masyarakat adat itu oleh masyarakat Toraja umumnya patuh pada putusan adat, karena keluarga yang bersengketa itu tidak mentaati peraturan putusan itu biasanya anggota masyarakat lain akan mencemooh orang itu, karena di Toraja Utara sudah melekat sifat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Pebulian di Kabupaten Toraja Utara yaitu hukum adat yang cocok disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pebulian dan dibagi dengan dua cara yaitu sebelum dan setelah pewaris meninggal serta disesuaikan dengan perilaku yang dibuat oleh orang itu. Contohnya hukum waris, *rambu solo dan rambu Tuka*, pesta panen, cara berbicara dan pesta kematian. Masalah pembagian warisan di Lembang Pebulian tidak terlalu terinci dan sebagian besar pembagiannya hanya berdasarkan kekeluargaan dan dikembangkan berdasarkan harta warisan yang ada. Pembagiannya tidak diatur berdasarkan undang-undang tetapi berdasarkan kekeluargaan yang disaksikan langsung oleh anggota keluarga.
- b. Pengaruh positif dan negatif tentang pelaksanaan pembagian warisan di Pebulian terhadap perkembangan masyarakat setempat yaitu secara umum tidak ada, namun permasalahan yang sering timbul yaitu terjadi pertengkaran antara anggota

keluarga sehingga muncul ketidak harmonisan dalam rumpun keluarga jika pembagian warisan tidak sesuai nurani-nurani dalam keluarga.

4.2 Saran

- a. Pada pembagian warisan sebaiknya memperhatikan tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku di masyarakat masa kini dan di masa yang akan datang.
- b. Kepada masyarakat Toraja supaya tetap mempertahankan Adat mereka sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Badriyah Harun, 2010. *Panduan Praktis Warisan*, Pustaka Yudistira, Yogyakarta.
- Bushar Muhammad, 2008. *Asas-asas Hukum Adat*, Prandya Pramita, Jakarta.
- Parangi Efendi, 2007. *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Djoko Soeharli, 1978. *Perkembangan Hukum Waris Adat*. FH. Univ. Negeri Djember, Laporan Penataran FH. UGM.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- 2002. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- 1997. *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- R Soetojo Prawirohamidjojo. 1993. *Hukum Waris Kodifikasi*. AirLangga University Press, Surabaya.
- Soedarso, 2007. *Pewarisan Pada Masyarakat Adat Toraja di Kecamatan Sangalla Toraja Utara*. Tesis Tidak di Terbitkan. Program Pasca Sarjana. Ilmu Hukum. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soepomo,R, 2005. *Perkembangan Hukum Adat,di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Wingnojodiporo Soerojo.1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Mas Asna, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wiyanti, 2010. *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Bagian B*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung.

Sri Wiyarti, 2000. *Pengantar hukum Waris dan Pelaksanaanya*. PT Grapindo. Surabaya.

Sumber tambahan

Aminah, 2010. *Kebudayaan Tanah Toraja*, Faisal dkk. (online), (<http://delicious.com/dngunia2.0>. web sastara Inggris, diakses 19 Maret 2011).

Dewa, 2009. *Hukum Adat Waris*, (online), (<http://dewaarka.wordpress.com/2009/Hukum-Adat-Waris-Tembolok-mirip>, diakses 22 April 2011).

Wikipedia, *Suku Toraja*. (online), ([http://Wikipedia.org/wiki/suku Toraja](http://Wikipedia.org/wiki/suku_Toraja), diakses 25 Maret 2011).



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934

Makassar (90321)

Makassar, 23 Desember 2011

Kepada

: 070.5.1/2011/Balitbangda
: -
: Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Toraja Utara

di.-
Tempat

Berdasarkan Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar Nomor : D.125/FH/U-45/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 perihal tersebut di atas, mahasiswa/peneliti di bawah ini :

Nama : Sudarmin
Nomor : 45 09 060 262
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar


dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SA'DAN
REBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA"**

yang akan dilaksanakan dari : Tgl 27 Desember 2011 s/d 27 Januari 2012

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



1. Kepada Yth:
Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
Dekan Fakultas Hukum Univ. 45 Makassar di Makassar
Dekan Fakultas Hukum Univ. 45 Makassar di Makassar (sebagai laporan);
Dekan Fakultas Hukum Univ. 45 Makassar di Makassar
Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
Pihak-pihak yang bersangkutan;

Drs. H. M. Pangurisang Parawansa M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19620414 198812 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tlp: 0423-23058

Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 62, Rantepao

Fax : 0423-23058

Rantepao, 25 Desember 2011

Kepada

Yth. KEPALA LEMBAANG PEBULIAN

Di-

Tempat

: 070/2/Kesbang/1/2011

Jasa
Rekomendasi Penelitian

Format,

menunjuk Surat Ketua Kepala Balitbagda prov. Sul-Sel Nomor : 070.5.1/12484/Balitbagda
8 Desember 2012 perihal tersebut di atas.

ini disampaikan Kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : SUDARMIN

No. Pokok : 45 09 060 262

Program studi : Ilmu Hukum

Pekerjaan/instansi : Mahasiswa

Alamat : Jln. Urip Sumoharjo km. 04, Makassar.

And mengadakan penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi
Judul:

**"ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT
PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA"**.

Penelitian dilaksanakan tmt. 27 Desember 2011- 27 Januari 2012.

Anggota Team:-

1. Dipipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

2. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri kepada Bupati Toraja

3. Kepada badan kesbang dan politik kab. Toraja Utara.

4. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan

5. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat
6. di daerah tersebut.

7. Menyerahkan 1 (satu) berkas kopy hasil "Penelitian" kepada Bupati Toraja Utara up. Kepala Badan
Kesbang dan politik Kab. Toraja Utara.

8. Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin
tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

9. Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth. :

1. Bupati Toraja Utara, di Rantepao;

2. Bupati Toraja, di Makale;

3. Bupati Tana Toraja, di Rantepao;

4. Bupati AR kab. Toraja Utara, di Rantepao;

5. Bupati Sa'dan;

6. Dekan Fakultas Hukum univ. 45 Makassar, di Makassar;

7. Pihak-pihak yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECEMATAN SA'DAN**

: 070/26/S/1/2011
: Izin Penelitian

Sa'dan, 26 Desember 2011
Kepada
Yth. Kepala Lembang Sa'dan Pebulian
Di -
Tempat

Sehubungan dengan diterimanya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara
No. 070/26/S/1/2011 tentang perihal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan kepada
Anda bahwa nama tersebut di bawah:

Nama : Sudarmin
No. Pokok : 4509060262
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Jln. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar.

Anda diwajibkan mengadakan Penelitian di wilayah saudara dalam rangka untuk penyusunan skripsi
tentang:

**"PENGARUH PERUBAHAN HUKUM WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT
PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA".**

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Desember – 27 Januari 2012

peserta:-

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. Camat
Kepala Pebulian Umum

SONDA
Nim. 600180611806597

ada Yth. :
Utara, di Rantepao;
Kesban dan Linmas di Rantepao;
Toraja, di Makale;
yang bersangkutan;

**PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA
LEMBANG PEBULIAN**

Alamat : Jln.Poroc Sangkombong Lempo Sangbua

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/05/S.P/Lembang Sa'dan Pebulian.01/2012

bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembang Sa'dan Pebulian:

Nama : **SUDARMIN**

No. Pokok : 4509060262

Program/Studi : Ilmu Hukum

Kualifikasi : Hukum


melaksanakan kegiatan Penelitian selama 1 (satu) bulan yakni mulai dari tanggal 27 Desember 2011 s.d 27 Januari 2012 pada Kantor Lembang Sa'dan Pebulian Kabupaten Toraja dengan judul " **PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM PADA MASYARAKAT SA'DAN PEBULIAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA**".

yang bersangkutan melaksanakan penelitian, tetap menunjukkan etos kerja yang

surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pebulian, 29 Januari 2012

Kepala Lembang Sa'dan Pebulian



YOHANA LANGITAN